

BAB 2
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PENERBITAN
DUA SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
DENGAN NOMOR YANG SAMA YANG MEMUAT HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG BERBEDA
(STUDI KASUS TERHADAP PENERBITAN
SALINAN AKTA PKR PT. XYZ)

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Profesi Notaris di Indonesia

Profesi notaris mulai dikenal di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda sebagai akibat dari berdirinya pusat perdagangan Belanda di Indonesia, *VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)*, pada awal abad ke-17. Pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan para penduduk dan pedagang dalam bidang perdagangan di Jacatra (sekarang disebut Jakarta) maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Jan Pieterszoon Coen menganggap perlu untuk mengangkat seorang notaris. Atas pertimbangan tersebut maka pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkatlah Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Indonesia yang berkedudukan di Jacatra. Di dalam surat pengangkatan Notaris Melchior Kerchem dicantumkan secara singkat mengenai bidang pekerjaan dan wewenangnya untuk menjalankan tugas jabatannya di Jacatra untuk kepentingan publik, di antaranya yaitu untuk melayani dan melakukan pembuatan surat wasiat, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin dan akta-akta lainnya. Dalam surat pengangkatan tersebut hanya mencantumkan mengenai tugas seorang notaris tanpa mencantumkan mengenai kewajibannya. Hingga pada tanggal 16 Juni 1625 dikeluarkan suatu instruksi bagi para notaris berisi 10 (sepuluh) pasal yang antara lain menetapkan mengenai kewajiban seorang notaris, yakni bahwa notaris wajib

merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.²⁵

Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 1822 dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* yang terdiri dari 34 (tigapuluh empat) pasal, di mana dalam Pasal 1 dari *Instructie* tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris dan juga menegaskan bahwa notaris bertugas membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossnya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.²⁶

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan notaris di *Nederland Indie* untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris yang berlaku di negeri Belanda, sehingga ditetapkanlah *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3)* pada tanggal 1 Juli 1860, sebagai pengganti dari *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Dengan diundangkannya *Reglement op Het Notaris Ambt* (Peraturan Jabatan Notaris, untuk selanjutnya cukup disebut PJN) yang terdiri dari 66 (enampuluh enam) pasal ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.²⁷ Peraturan inilah yang berlaku sebagai hukum positif yang mengatur mengenai jabatan notaris di Indonesia sejak diundangkannya pada tanggal 1 Juli 1860 dan tetap terus berlaku pada saat Indonesia merdeka dan lepas dari

²⁵Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 23.

²⁶*Ibid.*, hlm. 24-25; G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 19-20.

²⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 4; G.H.S. Lumban Tobing, *ibid.*, hlm. 20.

penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945 atas dasar ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Baru kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN. Dengan diundangkannya UUJN ini maka segala aturan mengenai jabatan notaris yang diatur dalam Pjn menjadi tidak berlaku lagi dan terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2.1.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Siapakah notaris itu? Pemahaman mengenai siapakah notaris itu dapat kita pahami dengan mencermati definisi notaris sebagaimana disebutkan dalam Pjn dan UUJN. Pasal 1 Pjn menyebutkan:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁸

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian, dari kedua definisi peraturan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan dalam mendefinisikan kata notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

²⁸G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. 31

Bila definisi tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang, di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, maka dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah pegawai umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara ini adalah sama dengan pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1 angka 1 UUJN. Mengenai hal ini, Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum, dalam bukunya yang berjudul Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari kata *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 KUHPerdara.²⁹ Jadi, apa yang dimaksud sebagai Pejabat Umum dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1 ayat (1) UUJN adalah sama dengan yang dimaksud sebagai

²⁹*Ibid.*, hlm. 12-13

Istilah *Openbare Ambtenaren* dapat ditemui dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 KUHPerdara, yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 PJN, menyebutkan:

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bkijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is. (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara, menyebutkan:

Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied. (Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya).

Dengan demikian, dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk penggunaan kata yang sama, yaitu *openbare ambtenaren* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam dua kata yang berbeda, dimana dalam Pasal 1 PJN diterjemahkan sebagai pejabat umum dan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara diterjemahkan sebagai pegawai umum. Namun dengan merujuk ke dalam bahasa aslinya, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud sebagai pegawai umum dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah sama dengan pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 PJN.

Pegawai Umum dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang diartikan sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi publik dari negara dengan tugas pokok membuat akta otentik khusus dalam lingkup perdata, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris. Dengan demikian, pegawai umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1 angka 1 UUJN.

2.1.2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Setiap profesi selalu memberikan suatu kewenangan dan kewajiban bagi pengembannya, termasuk juga notaris sebagai salah satu penganan profesi di bidang hukum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya intensitas masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dalam bidang keperdataan, utamanya tentang perikatan, di mana hal ini juga mendorong semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki alat bukti tertulis, dalam hal ini akta notaris, yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum guna melindungi masyarakat yang menjadi pihak-pihak dalam akta tersebut karena isi materil yang termuat dalam akta itu dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hal terjadinya suatu sengketa antara pihak-pihak akibat tidak dipenuhinya perikatan sebagaimana yang disepakati oleh para pihak dalam akta tersebut.

Oleh karena demikian pentingnya akta notaris, maka sangat wajar apabila ekspektasi masyarakat terhadap tingkat profesionalitas notaris dalam hal pembuatan akta sangat tinggi dan ini memberikan satu tanggung jawab yang berat di bahu seorang notaris. Terhadap tanggung jawab ini diperlukan suatu ruang lingkup yang jelas sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris agar segala perbuatan yang dilakukan oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan. Rambu-rambu yang dijadikan dasar acuan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris saat ini salah satunya adalah UUJN. Notaris dalam mengimplementasikan UUJN terikat dengan kewenangan dan kewajiban atas tugas yang diembannya. Adapun

tugas seorang notaris sebagaimana ternyata dari Pasal 1 angka 1 UUJN adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Dan mengenai kewenangan tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 15 UUJN sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik, menjamin kepatian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepatian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) memberikan kewenangan secara luas kepada notaris untuk membuat akta mengenai segala perbuatan dan perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang materi dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan kaidah-

kaidah normatif lainnya, serta tidak juga dikecualikan kepada pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta itu, semisal akta kelahiran yang dikhususkan dibuat oleh pejabat catatan sipil.

Sedangkan mengenai kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), terdapat pendapat yang menyatakan bahwa seharusnya pembuatan akta in originali juga dimasukkan sebagai salah satu kewenangan khusus notaris, bukan masuk ke dalam bagian pasal yang mengatur mengenai kewajiban notaris, sebab membuat akta in originali adalah merupakan kewenangan notaris bukan kewajiban.³⁰ Mengenai kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapatlah ditafsirkan bahwa kewenangan tersebut bukanlah seperti kewenangan umum yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, melainkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta otentik dengan ancaman kebatalan jika tidak dilakukan demikian, misalnya sebagaimana yang ditentukan oleh UUPT bahwa dalam mendirikan suatu perseroan terbatas disyaratkan bahwa pendiriannya harus dengan akta otentik.³¹

Sebagaimana disebutkan di atas, selain kewenangan, pada diri notaris juga melekat kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan jabatannya. Pemenuhan kewajiban ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar maka atas pelanggaran tersebut akan dikenai sanksi terhadap notaris yang bersangkutan, sanksi mana termaktub dalam ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Mengenai kewajiban notaris beserta pengecualiannya diatur dalam Pasal 16 UUJN. Namun sesuai dengan tujuan penulisan tesis ini maka hanya disebutkan beberapa kewajiban saja yang memang

³⁰Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 82-83.

³¹Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 49.

secara nyata terdapat relevansi dengan pokok permasalahan dalam tesis ini, di antaranya yaitu bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban untuk:

- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- b. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- c. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- d. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- e. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- f. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Terhadap kewajiban tersebut terdapat pengecualian bahwa notaris tidak wajib untuk menyimpan minuta akta apabila notaris mengeluarkan akta dalam bentuk in originali, yaitu akta-akta yang hanya memuat mengenai hal-hal yang sifatnya sangat sederhana atau sumir berupa akta:

- a. pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- b. penawaran pembayaran tunai;
- c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. akta kuasa;
- e. keterangan kepemilikan; atau
- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban notaris tersebut secara singkat dapat dijelaskan bahwa seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan hukum di bidang perdata dalam bentuk minuta akta dan menyimpan minuta itu sebagai bagian dari protokol notaris, kecuali untuk akta yang dibuat dalam bentuk in originali, dan atas dasar minuta itu notaris wajib untuk menerbitkan salinannya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping itu, dalam membuat akta notaris juga wajib untuk bertindak jujur dan seksama, hal mana erat kaitannya dengan kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada orang yang datang menghadap kepadanya untuk dibuatkan akta. Notaris sebagai profesi di bidang hukum diharapkan memahami dengan sungguh-sungguh hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak saja terbatas pada UUJN, sehingga dalam hal terdapat penghadap yang datang kepadanya untuk dibuatkan akta, notaris dalam kewenangannya dapat menjelaskan apakah sesuatu yang diminta oleh para penghadap itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dalam hal terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang notaris dapat memberikan penjelasan kepada penghadap tersebut mengenai hal yang semestinya dapat dilakukan menurut undang-undang. Apabila melalui penjelasan tersebut penghadap masih tetap berkeinginan untuk dibuatkan akta meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka notaris wajib untuk menolak membuatnya. Hal ini sebagai wujud nyata bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib untuk bertindak secara jujur dan seksama tidak saja untuk kepentingan notaris yang bersangkutan tetapi juga untuk kepentingan para penghadap.

2.1.3. Akta Notaris adalah Akta Otentik

Akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang diharapkan oleh para pihak yang meminta untuk dibuatkan agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sempurna atas setiap perbuatan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Agar suatu akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna maka akta

notaris harus dibuat dalam bentuk tertentu yang dapat menjadikannya sebagai akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan akta otentik sebagai suatu akta yang, di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa agar suatu akta terpenuhi keotentisitasannya maka harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini, yaitu:

1. bahwa akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. bahwa akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. bahwa pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Bagaimana dengan akta notaris? Apakah akta notaris merupakan akta otentik? Pasal 1 angka 7 UUJN dengan jelas menegaskan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Dan sebagai akta otentik maka akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris ini memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.³² Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti berarti bahwa kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut tidak dapat dipungkiri, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Namun demikian, perlu diingat bahwa akta notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik sepanjang akta notaris tersebut dibuat dengan memenuhi unsur-unsur otentisitas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdara tersebut di atas. Dalam hal akta notaris tidak dibuat selayaknya sebagai mana yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak terpenuhi unsur keotentisitasannya, maka kekuatan pembuktian akta tersebut akan menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sepanjang akta tersebut diakui oleh

³²R. Subekti, *op.cit.*, Ps. 1870

pihak-pihak yang menandatangani. Oleh karena itu perlu dipahami mengenai implementasi Pasal 1868 KUHPerdara dalam pasal-pasal UUJN untuk mengetahui syarat-syarat keotentisitasan suatu akta notaris, sebagaimana akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

2.1.4. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Agar suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik, maka terhadap pembuatan akta notaris haruslah dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh undang-undang agar terpenuhi syarat-syarat keotentisitasannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 1868 KUHPerdara. Implementasi terhadap ketentuan persyaratan akta otentik yang dikehendaki oleh Pasal 1868 KUHPerdara dalam UUJN dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
Bentuk akta notaris sebagai akta otentik telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 38 UUJN yang mengatur bahwa suatu akta notaris harus dibuat dalam format yang terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta, memuat:
 1. judul akta, apakah itu akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian pranikah, dan lain sebagainya;
 2. nomor akta, yang urutannya dibuat berdasarkan buku repertorium;
 3. jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 4. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Dalam hal terdapat notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris, maka dalam akta juga disebutkan nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.
 - b. Badan akta, memuat:
 1. komparasi, yang terdiri dari:

- 1.1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili (identitas para pihak);
 - 1.2. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, disebutkan apakah dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, atau kuasa, atau mewakili perusahaan selaku direksi dan lain sebagainya.
 2. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, memuat:
 - 2.1. premise atau penjelasan, yang menerangkan tentang penjelasan atau alasan yang menjadi dasar tujuan dibuatnya akta tersebut;
 - 2.2. esensial dari perjanjian yang dituangkan dalam akta, berupa klausul-klausul para pihak.
 3. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal (*at testerend*), bila ada. Pengertian kenal dalam akta ini tidaklah sama dengan kenal secara pribadi, melainkan kenal secara hukum/yuridis, yaitu kenal berdasarkan identitas yang sah, yang memuat secara benar nama, alamat, tempat dan tanggal lahir yang dikenal oleh umum/masyarakat sebagai benar bahwa itu adalah orang yang bersangkutan. Jaminan bahwa notaris mengenal orang yang bersangkutan adalah adanya pernyataan dalam akta ‘bahwa para penghadap saya, notaris kenal.’ Pernyataan notaris ini dijamin kebenaran, sebab notaris adalah pejabat umum yang menyandang jabatan sebagai pejabat publik sehingga notaris dapat dipercaya.
- c. Akhir atau penutup akta, memuat:
1. uraian tentang akta itu sendiri, apakah dibuat sebagai minuta atau sebagai akta in originali;
 2. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf l yakni pembacaan akta di hadapan penghadap

dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris, atau pasal 16 ayat (7) yakni bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris. Dalam hal demikian, maka notaris harus mengirimkan terlebih dahulu draft akta ke para pihak, kemudian para pihak akan membubuhkan paraf di setiap halaman. Setelah draft tersebut disepakati oleh para pihak notaris akan mengetik ulang draft tersebut untuk dibuat minutanya. Dan setelah minuta jadi notaris tidak perlu membacakannya dengan syarat di akhir akta ditulis bahwa notaris tidak membacakan akta di hadapan para penghadap oleh karena para penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya. Kemudian draft minuta tersebut dijahit pada minuta sebagai bukti;

3. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta bila ada;
4. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Saksi yang dimaksud dalam hal ini bukanlah saksi *at testerend* (saksi pengenalan) melainkan saksi *instrumentaire*, yaitu saksi yang hadir di hadapan notaris untuk menyaksikan pembacaan akta oleh notaris di hadapan para penghadap dan penandatangan akta oleh para penghadap. Dalam hal terdapat saksi *instrumentaire* yang dikenal oleh notaris dan terdapat juga saksi *instrumentaire* yang tidak dikenal oleh notaris, maka dalam bagian akhir akta penyebutannya dilakukan dengan urutan pertama saksi tidak dikenal, kemudian baru dilanjutkan dengan saksi yang dikenal;

5. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Uraian mengenai format akta notaris dari awal akta hingga akhir akta tersebut di atas secara singkat dapat disebut sebagai suatu rangkaian tindakan *verlijden*, yaitu suatu rangkaian tindakan menyusun akta sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, kemudian membacakannya di hadapan para pihak dan saksi-saksi, dan seketika dilakukan penandatanganan oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris.

2. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Syarat kedua agar suatu akta notaris dapat disebut sebagai akta otentik adalah bahwa akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Seperti telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum, sehingga dengan demikian notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Hal ini dipertegas dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 1 angka 7 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, akta mana dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat oleh atau di hadapan notaris atas permintaan para pihak yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka itu dituangkan dalam bentuk akta otentik. Berdasarkan kewenangannya notaris boleh membuat akta otentik dalam lingkup hukum perdata mengenai semua jenis perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan kepada pejabat lain. Dan terhadap akta-akta itu notaris wajib untuk membuatnya dalam bentuk minuta akta dan

menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris serta memberikan salinannya kepada para pihak yang berkepentingan.

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam membuat akta meliputi 4 (empat) hal³³, yaitu:

1. Notaris berwenang sepanjang mengenai akta yang dibuatnya itu.
Notaris berwenang untuk membuat akta apapun sepanjang akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat oleh pejabat lain, semisal surat nikah dan akta kelahiran yang harus dibuat oleh pejabat catatan sipil;
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Meskipun pada dasarnya notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi guna menjaga netralitas notaris dalam pembuatan akta maka di dalam Pasal 53 UUJN diberikan batasan-batasan yang tidak memperkenankan notaris untuk membuat akta bagi dirinya sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya, yaitu tempat di mana kantornya berada. Dengan demikian notaris boleh saja menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya sepanjang masih dalam satu wilayah propinsi. Bila

³³G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. 49

suatu akta notaris disusun, dibaca dan ditandatangani di luar wilayah jabatan notaris yang bersangkutan, maka akta tersebut menjadi tidak otentik.

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu.

Notaris berwenang untuk membuat akta selama notaris tersebut secara aktif menjalankan jabatannya. Notaris yang sedang cuti atau diberhentikan sementara waktu atau belum belum mengangkat sumpah jabatan tidak berwenang untuk membuat akta.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan otentisitas sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1868 KUHPerdara maka suatu akta notaris yang demikian dapatlah disebut sebagai akta otentik yang mengikat bagi para pihak dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta harus benar-benar mengetahui dan memahami dengan jelas ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang formalitas persyaratan otentisitas dari akta notaris agar akta itu dapat dikatakan sebagai akta otentik. Sebab apabila notaris tidak sungguh-sungguh menguasai formalitas persyaratan otentisitas maka sangat mungkin dalam membuat akta akan terdapat salah satu persyaratan di atas yang tidak dipenuhi. Bila terdapat satu saja dari persyaratan tersebut yang tidak terpenuhi maka akan menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris itu menjadi cacat bentuknya dan berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap³⁴ atau bahkan dapat berakibat akta tersebut menjadi batal demi hukum, dan dalam hal demikian maka para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.³⁵

³⁴*Ibid.*, hlm. 50.

³⁵Nico, *op.cit.*, hlm. 73.

2.1.5. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan notaris merupakan profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsinya sebagai pembuat akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis ini menjadi sangat penting peranannya manakala terjadi suatu sengketa di antara para pihak oleh karena dalam setiap perkara perdata bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1866 KUHPperdata.³⁶ Mengenai alat bukti tertulis ini, Sudikno Mertokusumo mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bukti.³⁷ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran maka tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Suatu bukti tertulis atau surat yang di dalamnya tercantum tanda tangan dari si pembuat surat, disebut sebagai akta. Dengan ditandatanganinya surat tersebut oleh si pembuat surat menandakan bahwa orang yang tanda tangan itu terikat atas isi dalam surat tersebut. Di dalam praktik, akta memiliki kaitan dengan peristiwa hukum dan hubungan hukum, yakni bahwa akta dibuat untuk menjadi alat bukti atas setiap peristiwa dan hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Secara umum akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, suatu surat untuk dapat

³⁶Pasal 1866 KUHPperdata menyebutkan bahwa yang termasuk sebagai alat bukti adalah: 1. bukti tulisan; 2. bukti dengan saksi-saksi; 3. persangkaan-persangkaan; 4. pengakuan; 5. sumpah. Dari urutan penyebutan alat bukti tersebut, dengan meletakkan bukti tulisan pada urutan teratas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki bahwa bukti tulisan adalah sebagai alat bukti yang utama dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 120.

dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, disamping juga harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sehingga dengan demikian maka setiap surat yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta. Sedangkan surat yang berupa akta dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan antara keduanya terletak pada kewenangan orang yang membuatnya, bentuknya dan juga kekuatan pembuktiannya, di mana akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian bagi para pihak yang menandatangani dan mengakuinya. Hal ini berbeda dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat bagi setiap pihak yang berkepentingan sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Artinya, bila ada pihak lain yang menuduh bahwa akta tersebut tidak otentik, maka pihak tersebut harus dapat membuktikannya dengan mengajukan bukti-bukti atas fakta yang dituduhkannya dan jika ia tidak dapat melakukan hal itu, maka pihak yang menuduh ini akan kehilangan semua dasar tuntutan. Oleh sebab sifatnya yang demikian maka seringkali masyarakat untuk menjamin kepastian hukumnya membutuhkan surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada akta bawah tangan, yaitu akta otentik, dalam hal ini yaitu akta notaris.

Akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang sempurna dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerduta.³⁸ Sebagai akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, akta notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yang apabila salah satu dari kekuatan itu tidak terpenuhi akan berakibat akta otentik kehilangan kekuatan pembuktiannya yang sempurna

³⁸Pasal 1870 KUHPerduta menyebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

dan mengikat bagi para pihak.³⁹ Ketiga kekuatan pembuktian yang melekat pada akta notaris sebagai akta otentik adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian lahiriah ialah kemampuan dari akta notaris untuk membuktikan sendiri dirinya sebagai akta otentik, artinya hanya dengan melihat akta notaris dari bentuk sampul luarnya saja yang terdiri dari lambang garuda dan nama notaris serta melihat susunannya yang terdiri dari awal akta hingga akhir akta, sudah dapat diketahui bahwa akta tersebut adalah akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain, akta tersebut harus dilihat sebagaimana adanya, yaitu apabila suatu akta secara lahiriah terlihat sebagai akta otentik, maka akta itu dianggap sebagai otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Batasan mengenai kekuatan pembuktian formal ini adalah pada bentuk aktanya yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan pada isi/materil akta yang berupa kehendak para pihak. Jadi, dengan membuka sampulnya lalu melihat isinya dapat diketahui bahwa akta tersebut adalah akta otentik sebab dibuat dengan memenuhi formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik harus dibuat oleh pejabat umum, dalam hal ini notaris, dalam wilayah kedudukannya sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bentuk-bentuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 30 Tahun 2004. Ini berarti bahwa kekuatan pembuktian formal memberikan jaminan atas

³⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 545.

kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul berapa akta tersebut dibuat, serta kebenaran dari para pihak yang menghadap, paraf/tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan notaris, serta memberikan jaminan kebenaran bahwa akta tersebut telah memenuhi persyaratan *verlijden*. Dengan demikian, dalam hal terdapat penyangkalan dari para pihak mengenai kebenaran formal ini maka pihak yang menyangkal haruslah dapat membuktikan mengenai ketidakbenaran dari aspek-aspek formal tersebut, misalnya membuktikan mengenai ketidakbenaran tanggal dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*).

Artinya, sebagai akta otentik notaris menjamin bahwa isi/materil yang tersebut dalam akta itu adalah benar dan merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang meminta dibuatkan akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Segala keterangan-keterangan materil yang dituangkan dalam akta notaris sebagaimana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pihak haruslah dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jika di kemudian hari terdapat penyangkalan bahwa apa yang disampaikan oleh para pihak itu adalah tidak benar maka pihak yang menyangkal harus dapat membuktikan ketidakbenarannya.

Dengan terpenuhinya ketiga kekuatan pembuktian tersebut, maka dalam hal terjadi gugatan di pengadilan, sepanjang akta notaris yang diajukan sebagai alat bukti itu memenuhi syarat lahiriah, formal dan materil dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lawan, maka terhadap akta tersebut sekaligus juga melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga karenanya kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalam akta itu bernilai sempurna dan mengikat bagi para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Akta otentik ini juga bernilai sempurna dan mengikat bagi hakim

sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas perkara yang disengketakan.⁴⁰

Berkenaan dengan kebenaran materil suatu akta otentik tersebut di atas, ada pendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya notaris tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.⁴¹ Adanya pendapat ini dapat dipahami dengan melihat latar belakang yang mendasari pembuatan akta tersebut, yakni bahwa meskipun notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, bukan berarti bahwa notaris dapat membuat akta itu dengan sekehendaknya sendiri tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Artinya, notaris baru akan membuat akta apabila ada pihak-pihak yang memintanya untuk menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta otentik. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris bukan merupakan aktanya notaris yang dapat memosisikannya sebagai pihak dalam akta dan dapat dimintakan pertanggungjawaban berkenaan dengan kebenaran materil dari akta itu, melainkan notaris hanyalah sekedar pejabat yang menuangkan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, sedangkan yang menjadi pihak-pihak yang terikat dan terlibat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang menjadi materi akta itu adalah para penghadap yang menjadi pihak dalam akta notaris tersebut. Apabila terjadi sengketa berkaitan dengan materi dalam akta notaris maka yang terikat dan terlibat adalah para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun yang menjadi materi dalam akta yang dibuatnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan kesalahan baik sengaja ataupun karena ketidaktahuannya yang seharusnya tidak dibenarkan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan

⁴⁰R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 27.

⁴¹Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 74.

lainnya, semisal notaris menerbitkan salinan akta tanpa didasari oleh minuta akta semata-mata atas desakan penghadap untuk secepatnya menerbitkan salinan akta PKR berdasarkan risalah hasil keputusan RUPS bawah tangan yang tidak ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. Meskipun salinan tersebut secara lahiriah dan formal terlihat sebagai akta notaris yang otentik, namun kebenaran materilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab risalah hasil RUPS yang dipakai untuk membuat akta PKR itu dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Notaris, pada prinsipnya wajib untuk melaksanakan jabatannya dengan hati-hati dan seksama, sehingga dengan dibuatnya akta PKR atas notulen yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dapatlah dianggap bahwa notaris tersebut dalam melaksanakan jabatannya telah mengabaikan prinsip kehati-hatian, sehingga bila dikaitkan dengan ketiadaan kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki kebenaran materil dari akta yang dibuatnya, maka pada kasus di atas apabila terbukti akibat ketidakhati-hatian notaris tersebut menyebabkan pihak lain menderita kerugian, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi kepada notaris, dan penuntutan tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain.⁴² Bahkan lebih dari itu, dapat saja seorang notaris dikenakan sanksi berupa ancaman pidana sebagaimana telah ditentukan oleh KUHP mengenai pasal pemalsuan surat. Jadi, dengan adanya kesengajaan ataupun ketidaktahuan notaris maka sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan karena dapat saja notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan kesalahan atau pelanggaran yang terhadapnya dapat

⁴²Berkaitan dengan kewajiban mengganti kerugian jika suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, Nico berpendapat bahwa pada dasarnya mengenai kerugian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum itu ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. kerugian kekayaan atau materil yaitu kerugian-kerugian yang sejak semula dapat dinilai dengan sejumlah uang;
2. kerugian moril atau immateril yaitu kerugian-kerugian yang sejak semula tidak dapat dikatakan mempunyai nilai uang.

(Lihat: Nico, *op.cit.*, hlm. 95)

dimintakan suatu pertanggungjawaban meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materil dari akta yang dibuat di hadapannya.

Oleh sebab yang demikian, maka terhadap pendapat semula yang menyatakan bahwa notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kebenaran materil akta karena notaris bukan merupakan pihak dalam akta tersebut menjadi suatu hal yang terbantahkan yang dapat menyeret notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam suatu persidangan di pengadilan. Keadaan tersebut selayaknya dapat diterima sepanjang apa yang dilakukan oleh notaris tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam undang-undang. Selama suatu akta notaris dibuat sesuai dengan apa yang digariskan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka notaris tidak dapat dipersalahkan termasuk juga yang berkaitan dengan kebenaran materil dari akta tersebut, tidak ada satu pasalpun yang dapat dikenakan kepada notaris jika notaris dalam melakukan pembuatan akta telah melaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, sekalipun akta notaris adalah akta otentik, namun demikian dapat saja akta tersebut cacat hukum sehingga dapat berakibat akta menjadi batal demi hukum atau menjadi akta di bawah tangan oleh karena cacat yang disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Cacat yang disebabkan oleh kesalahan notaris sendiri, baik karena sengaja atau karena ketidaktahuan. Faktor ini akan menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Atas kebatalan itu notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lainnya. Karenanya, dewasa ini notaris dituntut untuk tidak hanya memahami UUJN saja, tetapi peraturan-peraturan lain di bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan tugas jabatan profesi notaris. Bahkan dalam salah satu pasalnya Kode Etik Notaris juga mewajibkan seorang notaris untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya tidak terbatas pada

ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan saja,⁴³ melainkan juga ilmu-ilmu lainnya yang dapat dipakai untuk mendukung profesionalitas notaris di dalam menjalankan jabatannya sehari-hari.

2. Cacat yang disebabkan oleh orang-orang yang datang menghadap sebagai pihak di hadapan notaris untuk dibuatkan akta. Faktor ini akan menyebabkan akta yang dibuat untuk kepentingan para pihak itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Namun dalam faktor ini, tidak ada pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang dapat dikenakan kepada notaris sebab notaris berada di luar pihak yang berkepentingan dengan akta itu.⁴⁴

2.1.6. Jenis-Jenis Akta Notaris

Di dalam praktiknya terdapat 2 (dua) jenis akta yang dibuat oleh notaris, yaitu *Partij Akten* atau Akta Partai dan *Relaas Akten* atau Akta Relaaas. Meskipun memiliki beberapa perbedaan namun keduanya sama-sama otentik karena dibuat oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbedaan keduanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Partij Akten*/Akta Partai

Akta partai disebut sebagai akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) notaris karena akta partai ini dibuat berdasarkan cerita/penuturan dari pihak-pihak yang sengaja datang untuk menuturkan/menerangkan kehendaknya di hadapan notaris agar keterangan itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Jadi, dalam akta partai notaris hanya bersifat pasif, inisiatif sepenuhnya berasal dari para pihak yang menghadap. Walaupun bersifat pasif dan pada prinsipnya notaris tidak wajib untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak, namun apabila keterangan yang disampaikan oleh para pihak itu bertentangan dengan peraturan perundang-

⁴³Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Ps. 3.

⁴⁴Nico, *op.cit.*, hlm. 238-239.

undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, maka notaris wajib untuk menolak membuat akta yang diminta. Setelah akta partai ini disusun, untuk memenuhi syarat otentisitas, maka notaris wajib untuk membacakan apa yang ditulis di hadapan para pihak dan saksi-saksi guna konfirmasi apakah akta yang telah disusun oleh notaris ini telah sesuai dengan yang dikehendaki para pihak. Dan bila telah sesuai, maka akta harus segera ditandatangani oleh para pihak, diikuti oleh saksi-saksi dan notaris. Dalam hal terdapat pihak yang tidak dapat menandatangani akta tersebut, maka setidaknya-tidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak yang bersangkutan, dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai pengganti tanda tangan (*surrogaat*).

2. *Relaas Akten/Akta Relaas*

Akta relaas disebut sebagai akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris karena akta relaas ini memuat uraian yang ditulis/dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami di hadapannya dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Biasanya dibuat berkenaan dengan pembuatan risalah RUPS, baik itu RUPS Tahunan ataupun RUPS Luar Biasa. Jadi, mengenai akta relaas ini pada dasarnya inisiatif tidak datang dari para pihak. Para pihak hanya meminta kepada notaris untuk datang menyaksikan pelaksanaan RUPS dan meminta notaris untuk mengkonstantir segala peristiwa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami di hadapannya yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya dialog yang berlangsung antara pemegang saham dengan anggota direksi dalam RUPS, dan menuliskan seluruhnya sebagai risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta relaas dengan judul akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Meskipun akta relaas tidak diharuskan untuk dibacakan dan ditandatangani oleh orang-orang yang hadir dalam RUPS tersebut, namun akta relaas tetap merupakan akta notaris yang otentik sebab notaris menjamin bahwa segala peristiwa dalam RUPS yang dilihat, didengar, diketahui dan dialaminya adalah benar. Pada bagian akhir aktanya notaris cukup menerangkan bahwa hadirin peserta

RUPS telah meninggalkan tempat rapat sebelum menandatangani akta, sehingga yang menandatangani akta hanya saksi-saksi dan notaris saja. Terhadap kebenaran isi dari akta relaas ini tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.

2.1.7. Pembuatan Minuta Akta dan Penerbitan Salinan Akta

Terhadap semua akta notaris, baik itu akta partai ataupun akta relaas, haruslah dibuat dalam bentuk minuta akta dan berdasarkan minuta itu diterbitkan salinannya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara etymologis kata 'minuta' berasal dari bahasa latin 'minuta scripta', yang secara umum diartikan sebagai asli akta notaris.⁴⁵ Sedangkan salinan akta adalah turunan dari minuta yang berisi salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya."⁴⁶

Jadi, jelas bahwa tanpa ada minuta yang mendasarinya maka tidak dapat suatu akta diterbitkan salinannya. Suatu salinan akta yang diterbitkan tanpa dasar minuta maka salinan tersebut adalah tidak sah karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUJN. Dengan demikian suatu perbuatan penerbitan salinan akta tanpa adanya minuta yang mendasari penerbitannya dapatlah disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum pemalsuan surat dan produk dari perbuatan itu dapatlah disebut sebagai surat/akta palsu. Meskipun salinan akta tersebut secara lahiriah dan formal tampak seperti lazimnya akta notaris yang otentik, namun sebagai akta yang diterbitkan tanpa minuta maka terhadapnya dikategorikan sebagai akta palsu, dan sebagai akta palsu konsekuensinya adalah salinan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan otentik.

Namun demikian dalam UUJN tidak diatur bagaimana akibat hukum dari hilangnya kekuatan otentik suatu salinan akta yang diterbitkan tanpa minuta,

⁴⁵Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1 angka 8.

⁴⁶*Ibid.*, Ps 1 angka 9.

apakah salinan tersebut menjadi batal demi hukum ataukah tetap berlaku sebagai akta notaris tetapi dengan kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. UUJN hanya mengatur bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kewajiban membuat akta dalam bentuk minuta dapat menyebabkan notaris yang bersangkutan terkena sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 85 UUJN, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c yang menyebutkan bahwa notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menerbitkan salinannya berdasarkan minuta akta, maka jika tidak dilakukan demikian terhadap akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta palsu dan tidak akan mempunyai kekuatan sebagai akta otentik meskipun secara lahirah dan formal tampak sebagaimana lazimnya akta otentik.⁴⁷ Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1888 KUHPerdara yang pada intinya menegaskan bahwa suatu perikatan yang dibuat atas dasar sebab yang palsu menyebabkan perikatan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan menjadi batal demi hukum. Suatu perikatan sebagai isi materil dari suatu akta notaris apabila atas akta tersebut diterbitkan salinannya tanpa ada minuta sebagai akta asli yang mendasari penerbitannya, maka salinan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti tertulis sebab kesempurnaan pembuktian suatu alat bukti tertulis adalah terletak pada akta aslinya, dalam hal ini minuta.⁴⁸ Suatu salinan akta hanya akan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis apabila salinan akta itu bentuk dan isinya sama dan sesuai dengan minutanya. Dalam hal terdapat perbedaan antara minuta akta dengan salinan akta, maka yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan berlaku mengikat bagi pihak-pihak

⁴⁷Nico, *op.cit.*, hlm. 239.

⁴⁸Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasadapat diperintahkan mempertunjukkannya. Lihat: R. Subekti, *op.cit.*, Ps. 1888.

yang berkepentingan adalah apa yang termuat di dalam minuta akta. Perbedaan ini terjadi tentunya disebabkan karena adanya kelalaian dalam membuatnya. Tapi jika kesalahan tersebut sengaja dilakukan siapapun yang membuat kesalahan tersebut haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya, termasuk juga notaris, sebab semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

2.2. Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, notaris dalam melaksanakan jabatannya diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik dalam lingkup hukum perdata. Pembuatan akta ini dapat tercipta karena:

1. atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dituangkan dalam bentuk akta otentik; atau
2. atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan ancaman kebatalan jika tidak dilakukan demikian.

Salah satu contoh dari perbuatan hukum yang oleh undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta otentik adalah pendirian perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPA. Selain mengenai pendirian perseroan terbatas, dalam UUPA juga terdapat beberapa pasal lainnya yang menyebutkan peranan notaris dalam kegiatan perseroan yakni dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

UUPA mengenal 2 (dua) macam RUPS, terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPSLB).⁴⁹ RUPS Tahunan dilaksanakan setiap tahun dengan agenda perihal

⁴⁹Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 78 ayat (1).

pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, penyampaian rencana program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lain-lain yang tidak bersifat urgen, semata-mata untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan perseroan pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.⁵⁰ RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.⁵¹

Berbeda dengan RUPS Tahunan, RUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari direksi ataupun pemegang saham. Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasionalisasi perseroan.⁵² Agenda rapat RUPSLB juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan perseroan pada saat itu. Salah satu contoh masalah yang harus segera diselesaikan dan memerlukan keputusan RUPS adalah pengangkatan atau penunjukkan salah seorang anggota direksi karena anggota direksi yang lama meninggal dunia, padahal RUPS Tahunan masih lama, sehingga perlu segera diadakan RUPSLB, atau guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) UUPT untuk menjaminkan asset-asset perseroan yang nilainya merupakan sebagian besar dari asset perseroan dalam 1 (satu) tahun buku. RUPSLB ini juga bisa dilaksanakan dalam hal perseroan akan merubah susunan direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan dan aksi korporasi lainnya.

⁵⁰ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 106-107.

⁵¹ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 78 ayat (2).

⁵² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Dokrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 184.

Secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. Namun pada praktiknya, sering terdapat kesulitan untuk mengumpulkan/mempertemukan para pemegang saham secara bersama-sama sedangkan putusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu. Untuk itu, oleh undang-undang diberikan suatu solusi yang dapat digunakan untuk menjembatani hal tersebut, yaitu dengan cara melaksanakan RUPS secara sirkuler. Jadi keputusan RUPS tersebut disebut juga Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (*Circular Resolution*). Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 91 UUPT bahwa, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Dari keseluruhan apa yang diatur dalam UUPT mengenai ketentuan RUPS di atas, tidak ditemukan secara eksplisit satu pasalpun yang mengatur bahwa pelaksanaan RUPS harus dilaksanakan di hadapan notaris. Ini berarti bahwa RUPS dapat saja dilaksanakan tanpa kehadiran seorang notaris. Dengan demikian peranan notaris dalam pelaksanaan RUPS hanya bersifat relatif, baru berperan apabila notaris diminta/diundang oleh perseroan untuk hadir dan mencatat setiap hal yang terjadi dalam RUPS dan menuangkannya dalam suatu berita acara RUPS, atau apabila notaris diminta untuk membuat akta PKR yang didasarkan pada RUPS yang dibuat di bawah tangan ataupun yang didasarkan pada keputusan yang diambil secara sirkular, berikut segala tindakan lanjutan (jika ada) yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS yang perlu dilaporkan kepada Ditjen AHU melalui situs website Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan mengisi data isian guna pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri.

2.2.1. Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan RUPS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tugas dan kewenangan notaris sesuai dengan UUJN dalam implementasi UUPT, khususnya dalam pelaksanaan RUPS hanya bersifat relatif. Artinya RUPS dapat saja sah dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran notaris. Notaris baru akan berperan dalam pelaksanaan RUPS apabila terhadap notaris yang bersangkutan diundang/diminta oleh perseroan untuk hadir menyaksikan pelaksanaan RUPS dan menuangkannya dalam bentuk akta relaas berupa Akta Berita Acara RUPS tentang segala apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami di hadapannya selama RUPS berlangsung. Dalam hal RUPS dilaksanakan tanpa kehadiran notaris, maka notaris baru akan berperan apabila notaris diminta untuk membuat akta partai berupa Akta PKR yang didasarkan pada RUPS yang dibuat di bawah tangan ataupun yang didasarkan pada keputusan yang diambil secara sirkular, akta mana dibuat di hadapan notaris berdasarkan penuturan pihak-pihak yang telah diberi kewenangan oleh perseroan berdasarkan RUPS untuk menyatakan kepada notaris mengenai hasil keputusan RUPS tersebut.

Pembuatan akta otentik oleh atau di hadapan notaris tersebut dilakukan atas permintaan perseroan karena adanya kepentingan perseroan yang menghendaknya sehubungan dengan keputusan-keputusan atau aksi korporasi yang dilakukan oleh perseroan itu, seperti halnya pelaksanaan RUPS yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT dimana untuk perubahan anggaran dasar perseroan yang meliputi hal-hal berikut:

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

- c. jangka waktu berdirinya perseroan;⁵³
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya;
- harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, baik dalam bentuk Akta Berita Acara RUPS yang dibuat pada saat RUPS berlangsung atau dalam bentuk Akta PKR yang dibuat oleh notaris dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Apabila perubahan anggaran dasar hasil RUPS itu tidak dinyatakan dalam akta notaris dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dari tanggal keputusan RUPS, akibatnya perubahan anggaran dasar itu tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta notaris dan dengan demikian keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar itu menjadi batal dan tidak mengikat lagi.⁵⁴ Bila perubahan anggaran dasar telah dinyatakan dalam akta notaris selanjutnya oleh notaris yang bersangkutan diajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri, hal mana secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan (untuk selanjutnya cukup disebut Permen).

Selain dari apa yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UUPt, dalam praktiknya, untuk setiap RUPS yang dilakukan oleh perseroan dengan agenda mencakup keputusan-keputusan atau aksi korporasi yang memerlukan pemberitahuan kepada Menteri, seperti:

⁵³Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UUPt disebutkan bahwa suatu perseroan yang didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, 35 (tigapuluhlima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

⁵⁴Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm. 202.

- a. perubahan anggaran dasar perseroan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21,⁵⁵
- b. perubahan data perseroan yang meliputi:
 1. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
 2. perubahan nama anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
 3. perubahan alamat lengkap perseroan;
 4. pembubaran perseroan; dan
 5. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan dan pemisahan murni;⁵⁶

juga membutuhkan peranan notaris dalam pembuatan aktanya dan proses pelaporan/permohonannya kepada Menteri secara elektronik melalui jaringan situs website Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang secara teknis diatur dalam Permen.

Namun demikian, selain dari keputusan-keputusan atau aksi korporasi tersebut di atas, terhadap keputusan RUPS yang sifatnya tidak perlu dimintakan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri tidak berarti bahwa peran notaris tidak diperlukan. Sepanjang perseroan menghendaki bahwa terhadap seluruh hasil keputusan RUPS yang dilaksanakannya dimuat dalam bentuk akta otentik

⁵⁵Merujuk pada ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 21 UUPT, dapat dipahami bahwa perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT dan tidak perlu dimintakan persetujuan Menteri, adalah:

1. penambahan modal ditempatkan dan modal disetor;
2. jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
3. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
4. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
5. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris; dan
6. ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Perubahan-perubahan tersebut di harus disampaikan pemberitahuannya kepada Menteri, namun tidak perlu melalui SABH karena perubahan-perubahan tersebut tidak termasuk dalam perubahan-perubahan yang pemberitahuannya kepada Menteri secara teknis tidak diatur dalam Permen.

⁵⁶Menteri, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampain Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan*, Permen No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, Ps. 14 ayat (2).

sehubungan dengan pentingnya alat bukti dan ketertiban dokumentasi perusahaan, maka peranan notaris tetap diperlukan.

2.2.2. Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan RUPS Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-HH-02.AH.01.01 Tahun 2009

Selain berperan dalam pembuatan akta otentik mengenai RUPS, UUPT juga telah memberikan kepercayaan dan peran yang signifikan kepada notaris, dimana untuk setiap RUPS dengan agenda perubahan anggaran dasar perseroan dan/atau perubahan data perseroan, permohonan persetujuan perubahannya atau pemberitahuan perubahannya kepada Menteri, hanya dapat diajukan melalui notaris selaku kuasa dari direksi. Secara teknis, sesuai dengan Permen, permohonan tersebut dapat diajukan oleh notaris secara elektronik melalui jaringan situs website SABH dengan mengisi data-data isian notaris (DIAN), yang terdiri dari:

1. Data Isian Akta Notaris (DIAN II), untuk permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;⁵⁷ dan
2. Data Isian Akta Notaris (DIAN III), untuk penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan serta Pembubaran Perseroan.⁵⁸

Permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, sehingga jika lewat waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal akta notaris memuat anggaran dasar dan belum diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau belum sampai kepada DIAN selesai, maka sanksinya permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar itu tidak dapat diajukan

⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 9.

⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 15.

atau disampaikan lagi kepada Menteri. Akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yang tidak dapat digunakan dalam pengajuan permohonannya kepada Menteri disebabkan karena lewat waktu, bukan disebabkan adanya sebab kebatalan (adanya cacat yuridis) yang dapat menyebabkan akta notaris menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka terhadap akta tersebut tetap berfungsi sebagai alat bukti bagi para pihaknya dan terhadap aktanya dapat dilakukan penegasan kembali.⁵⁹

Sedangkan perubahan data perseroan mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan maka mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Permohonan perubahan data perseroan harus diajukan kepada Menteri dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS dan bilamana dengan lewatnya jangka waktu tersebut tidak diajukan permohonan atau belum sampai kepada DIAN selesai, maka sanksinya Menteri akan menolak setiap permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan yang diajukan oleh anggota direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Bilamana akta notaris yang memuat perubahan data perseroan dinyatakan lewat waktu, sejauh akta notaris tersebut tidak mengandung cacat yuridis apapun yang dapat berakibat batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris tetap berlaku yaitu sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan dalam RUPS, mulai berlakunya sejak RUPS ditutup. Terhadap akta notaris yang telah daluwarsa tetap berfungsi sebagai alat bukti, dan untuk keperluan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan, maka dapat dilakukan penegasan kembali.⁶⁰

⁵⁹Pieter Latumeten, "Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya," (Makalah disampaikan dalam Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009), hlm. 16.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 17.

2.3. Analisis Kasus

Seperti telah dibahas sebelumnya notaris sebagai pejabat publik selayaknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya serta dituntut untuk memahami peraturan, tidak saja sebatas UUJN tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Tanpa prinsip kehati-hatian dan kurangnya pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara tidak langsung akan menyeret notaris ke dalam permasalahan yang dapat membawa akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya maupun terhadap dirinya sendiri, sebagaimana contoh kasus penerbitan salinan akta PKR PT. XYZ berikut ini:

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan jalan angkut dan pelabuhan khusus batu bara di Kalimantan dan berkantor pusat di Jakarta. Bahwa struktur kepemilikan saham dari PT. XYZ pada saat itu adalah HAR Ltd. sebanyak 42%, serta S dan BJ, masing-masing sebanyak 40% dan 8%. Kepemilikan saham HAR Ltd. diperoleh melalui perjanjian Subordinate Option Convertible Bonds (SOCB), yaitu perjanjian jual beli obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham, pada tanggal 9 Juli 2008 sebanyak 875 lembar SOCB senilai US \$ 8.750.000 masing-masing senilai US\$ 10.000.

Kemudian, untuk memperlancar pelaksanaan proyek di Kalimantan maka pada tanggal 1 Juni 2009 PT. XYZ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT. TE yang dibuat di bawah tangan, yang berisi kesepakatan PT. XYZ untuk menggunakan jasa profesional PT. TE dalam pelaksanaan proyek di Kalimantan dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.635.480.000 yang akan dibayar oleh PT. XYZ kepada PT. TE dalam 2 (dua) termin. Namun pada tanggal yang telah disepakati PT. XYZ tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT. TE maupun kepada HAR Ltd. Sehingga atas dasar tersebut PT. TE bersama dengan

HAR Ltd. mengajukan gugatan kepailitan terhadap PT. XYZ melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Selanjutnya dalam proses pembuktian di Pengadilan diketahui terdapat alat bukti tertulis berupa 2 (dua) salinan akta notaris yang dibuat di hadapan Notaris N di Jakarta Barat, yang memuat mengenai perubahan anggaran dasar serta susunan direksi dan komisaris. Kedua salinan tersebut dibuat dengan nomor yang sama, pada hari, tanggal dan waktu yang sama namun dengan isi yang berbeda pada bagian susunan direksi dan komisaris. Diketahui bahwa Notaris N telah menerbitkan 2 (dua) salinan akta dengan nomor yang sama yang isinya berbeda, dimana salah satu dari salinan tersebut telah diterbitkan tanpa adanya minuta yang mendasarinya. Hal ini berawal dari dilaksanakannya RUPS PT. XYZ secara di bawah tangan pada tanggal 10 Maret 2009 dengan salah satu agenda utama yaitu pemberhentian seluruh anggota direksi dan dewan komisaris serta pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris. Dalam RUPS tersebut, telah diputuskan untuk memberhentikan Tuan R dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. XYZ dan mengangkat Tuan T sebagai Direktur Utama yang baru, hal ini sebagaimana ternyata dari notulen RUPS PT. XYZ yang ditandatangani oleh Tuan P selaku Ketua Rapat dan Tuan S selaku pemegang saham. Tetapi kemudian diketahui, bahwa selain dari risalah tersebut, atas hasil RUPS tanggal 10 Maret 2009 ternyata telah dibuat risalah palsu yang antara lain isinya mengangkat dan menegaskan kembali Tuan R sebagai Direktur Utama PT. XYZ, risalah mana dibuat tanpa ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. Atas dasar risalah palsu itu kemudian Tuan R meminta kepada Notaris N untuk menyatakan risalah tersebut dalam bentuk akta PKR. Notaris N tanpa menyelidiki kebenaran dari risalah tersebut, meskipun sebelumnya telah menanyakan mengenai ketiadaan tanda tangan ketua rapat dan seorang pemegang saham tetapi karena Tuan R berjanji untuk menyusulkannya segera di kemudian hari, akhirnya Notaris N bersedia untuk membuatkan akta PKR itu. Namun atas dalih bahwa hasil keputusan RUPS tersebut sangat penting dan harus segera dimintakan persetujuan dan

pemberitahuan kepada Menteri, Tuan R mendesak agar Notaris N menerbitkan terlebih dahulu salinan aktanya sedangkan minutanya dapat dibuat menyusul kemudian. Dan atas dasar salinan akta nomor 10 tertanggal 18 Maret 2009 yang diterbitkan tanpa minuta itu kemudian Notaris N mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri melalui SABH. Beberapa waktu kemudian, pada saat permohonan tersebut masih dalam proses SABH, Tuan P datang menghadap kepada Notaris N untuk dibuatkan akta PKR atas dasar notulen RUPS bawah tangan sebagaimana dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009 tersebut di atas. Pada saat itu Notaris N baru menyadari bahwa dirinya telah menerbitkan salinan akta berdasarkan risalah RUPS yang palsu. Kemudian antara Notaris N dengan Tuan P sepakat untuk membuat minuta akta PKR atas risalah hasil RUPS yang sah dengan mencantumkan tanggal nomor, hari, tanggal dan waktu yang sama dengan salinan akta yang dibuat berdasarkan notulen palsu sebelumnya. Hal mana dilakukan dengan maksud untuk menyatakan bahwa salinan sebelumnya adalah palsu dan telah diterbitkan salinan akta resmi berdasarkan minuta yang dibuat sesuai dengan risalah RUPS yang sebenarnya. Atas dasar salinan akta ini kemudian Notaris N dan manajemen resmi PT. XYZ mengajukan permohonan perubahan data isian SABH kepada Ditjen AHU. Berdasarkan data-data pelengkap dan persyaratan lainnya serta adanya keterangan dari peserta RUPS maupun keterangan dari Notaris N, maka Ditjen AHU bersedia mengubah permohonan tersebut melalui SABH dan menerbitkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12447.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 13 April 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. XYZ. Mengetahui hal ini, Tuan R yang sebelumnya telah mendapatkan salinan akta Notaris N berdasarkan risalah palsu dan menggunakannya sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Direktur Utama PT. XYZ yang sah, bahkan melakukan perjanjian, menandatangani surat, mengirim surat, serta tindakan dan perbuatan hukum lainnya dengan tetap mengatasnamakan PT. XYZ, kemudian menggugat Menteri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Daerah Khusus Ibukota

Jakarta tertanggal 6 Mei 2009 dengan pokok gugatan keabsahan SK Menteri Nomor: AHU-12447.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 13 April 2009. Dan berkenaan dengan hal itu juga mengirimkan surat kepada Ditjen AHU untuk menarik kembali dan mencabut persetujuan perubahan anggaran dasar PT. XYZ tertanggal 13 April 2009 tersebut. Atas dasar ini kemudian Ditjen AHU mengeluarkan SK Dirjen AHU Nomor: AHU.AH.01.01-12 tertanggal 9 Juni 2009 yang isinya menarik kembali dan mencabut SK Menteri Nomor: AHU-12447.AH.01.02.Tahun 2009.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, disepakati dilakukan perjanjian perdamaian antara manajemen resmi PT. XYZ dengan Tuan R melalui pemberian kompensasi dari manajemen resmi PT. XYZ kepada Tuan R dan atas kompensasi tersebut Tuan R bersedia untuk mencabut gugatannya kepada Menteri. Selanjutnya guna mendapat kejelasan dan kebenaran dari Ditjen AHU mengenai salinan akta mana dari kedua salinan akta tersebut yang diakui oleh Ditjen AHU, maka dengan didasari oleh dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Pernyataan dari Notaris N yang menyatakan bahwa akta PKR yang benar adalah yang dibuat sesuai dengan notulen RUPS tanggal 10 Maret 2009 yang diketuai oleh Tuan P;
2. Surat Pernyataan dari para pemegang saham yang menyatakan tentang susunan direksi yang sebenarnya berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 10 Maret 2009;
3. Surat Pernyataan dari Tuan R yang menyatakan bahwa ia sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 10 Maret 2009;

PT. XYZ mengajukan permohonan kepada Ditjen AHU untuk menyatakan salinan akta mana yang secara resmi diakui oleh Ditjen AHU. Terhadap permohonan tersebut maka pada tanggal 12 November 2009 Dirjen AHU mengeluarkan SK Nomor: AHU.AH.03.04-139 yang menyatakan bahwa terkait dengan Surat Pelaksana Harian Dirjen AHU Nomor: AHU.AH.01.01-12 tertanggal 9 Juni 2009 yang menerangkan bahwa PT. XYZ telah menyelesaikan permasalahannya secara internal terkait dengan akta PKR PT. XYZ Nomor: 10 tertanggal 18 Maret 2009

yang dibuat oleh Notaris N, sehingga tidak ada lagi permasalahan terhadap SK Menteri Nomor: AHU-12447.AH.01.02.Tahun 2009, maka melalui SK tersebut Dirjen AHU menegaskan bahwa anggaran dasar serta susunan anggota direksi dan dewan komisaris PT. XYZ yang diakui sebagai benar adalah sebagaimana yang diputuskan berdasarkan RUPS tertanggal 10 Maret 2009 yang diketuai oleh Tuan P, sebagaimana yang dituangkan dalam akta notaris tertanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris N.

2.4. Analisis Yuridis

Sesuai dengan pokok permasalahan, penulisan tesis ini bertujuan untuk memahami bagaimana akibat hukum terhadap dua salinan akta PKR yang salah satunya diterbitkan tanpa didasari oleh minuta serta bertujuan untuk memahami bagaimana notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindakan yang telah dilakukannya tersebut, maka pembahasan yuridis ini akan dibagi dalam dua sub bab yang masing-masing akan secara khusus membahas mengenai akibat hukum terhadap dua salinan akta yang salah satunya diterbitkan tanpa didasari oleh minuta dan pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan penerbitan salinan akta tersebut.

2.4.1. Akibat Hukum Terhadap Dua Salinan Akta PKR yang Diterbitkan Dengan Nomor yang Sama yang Memuat Hasil Keputusan RUPS yang Berbeda

Dari pemaparan kasus posisi PT. XYZ tersebut di atas, dapat diketahui terdapat dua salinan akta PKR PT. XYZ yang dibuat oleh Notaris N dengan nomor yang sama tetapi memuat isi yang berbeda, yang mana salah satu dari salinan akta tersebut telah diterbitkan tanpa adanya minuta akta yang mendasari penerbitannya, dan semata-mata dibuat hanya berdasarkan pada risalah RUPS bawah tangan palsu yang tidak ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat.

Dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 90 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS guna menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut, hal mana tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Dalam kasus penerbitan salinan akta PKR PT. XYZ diketahui bahwa risalah RUPS bawah tangan yang diberikan oleh Tuan P kepada Notaris N telah ditandatangani oleh Tuan P selaku ketua rapat dan Tuan S selaku pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. Dengan demikian risalah RUPS bawah tangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT dan karenanya dapat dijadikan dasar yang sah untuk membuat minuta akta PKR.

Kemudian dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPerdara yang pada intinya menegaskan bahwa suatu akta otentik haruslah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu dan apabila pejabat umum yang membuat akta itu tidak memiliki kewenangan atau apabila akta otentik itu dibuat dalam bentuk yang tidak sesuai dengan undang-undang maka akan menyebabkan akta otentik itu kehilangan otentisitasnya dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal ketidaksesuaian bentuk menurut undang-undang itu adalah berupa pelanggaran formal terhadap jaminan kebenaran tanggal pembuatan minuta akta, hal mana melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta dan menjamin kepastian tanggal pembuatannya, maka oleh sebab demikian berakibat minuta akta beserta salinan akta yang menjadi turunannya akan kehilangan otentisitasnya sehingga kekuatan pembuktiannya berubah menjadi akta di bawah tangan dan hanya berlaku mengikat bagi para pihak sepanjang pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut mengakuinya.

Bahwa dalam kasus di atas Notaris N telah menerbitkan salinan akta PKR Nomor: 10 tertanggal 18 Maret 2009 berdasarkan minuta akta yang dibuat dengan tanggal mundur yang mendasari penerbitannya. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPerdara serta Pasal 15 ayat (1) UUJN di atas, minuta akta tersebut beserta salinannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti karena telah cacat dalam bentuknya sehingga berakibat salinan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Dan sebagai akta di bawah tangan, bila di kemudian hari timbul sengketa di antara para pihak mengenai akta tersebut maka hakim dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada dapat memutuskan untuk membatalkan akta itu. Tetapi selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta tersebut tetap mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c menyebutkan bahwa notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menerbitkan salinannya berdasarkan minuta akta. Jika ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT dan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c dikaitkan dengan kasus di atas, maka salinan akta PKR nomor 10 tertanggal 18 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Notaris N tanpa ada minuta yang mendasarinya dan semata-mata salinan tersebut dibuat berdasarkan pada risalah RUPS palsu yang dibuat oleh Tuan R tanpa ada tanda tangan dari ketua rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat, terhadap akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta palsu dan tidak akan mempunyai kekuatan sebagai akta otentik meskipun secara lahiriah dan formal tampak sebagaimana lazimnya akta otentik.

Justifikasi bahwa suatu keterangan palsu, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada notaris dapat menyebabkan suatu akta dikategorikan sebagai akta palsu bisa dipahami dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 2510 K/Pdt 1991 dimana hakim dalam putusannya telah memutuskan tidak mengakui kekuatan pembuktian materil yang terdapat pada akta otentik

dengan alasan pembuatan akta notaris dalam perkara itu mengandung penyalahgunaan formalitas, yakni dengan itikad buruk memberi keterangan yang tidak benar kepada notaris sehingga akta notaris tersebut mengandung isi kebohongan dan secara absurditas diterima begitu saja oleh notaris untuk dituangkan dalam akta yang dibuatnya sehingga dalam hal demikian kebenaran materil tidak nyata tampak di dalam akta dan karenanya akta itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.⁶¹ Hal ini diperkuat dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 3783 K/Pdt/1987 yang menegaskan bahwa akta notaris yang memuat pemindahan hak dan penyerahan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri yang palsu adalah akta notaris yang berisi kepalsuan pula.⁶²

Bahwa dalam kasus di atas, tampak nyata Tuan R memiliki itikad buruk memberikan keterangan yang tidak benar berupa risalah RUPS palsu kepada Notaris N dan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan seksama dalam menjalankan jabatannya Notaris N telah dengan begitu saja menerima keterangan tersebut, maka suatu salinan akta yang demikian menurut putusan Mahkamah Agung Nomor: 2510 K/Pdt 1991 di atas dapatlah dianggap bahwa salinan itu tidak mengandung kebenaran materil dan karenanya dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Dan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 3783 K/Pdt/1987 dapat dianalogikan bahwa salinan akta yang diterbitkan tanpa dasar minuta dan semata-mata dibuat berdasarkan risalah RUPS palsu dapat dianggap bahwa salinan akta itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena dibuat berdasarkan risalah RUPS palsu sehingga isinyapun merupakan suatu kepalsuan.

⁶¹Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.568-569.

⁶²*Ibid.*, hlm. 569.

Kemudian dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320,⁶³ Pasal 1335⁶⁴ dan Pasal 1888 KUHPerdata⁶⁵ yang pada intinya menegaskan bahwa suatu perikatan harus dibuat dengan memenuhi unsur subjektif dan objektif, dimana unsur subjektif meliputi adanya kesepakatan di antara para pihak dan kecakapan para pihak, yang apabila tidak terpenuhi maka terhadap perikatan tersebut dapat dimintakan kebatalan kepada hakim. Sedangkan unsur objektif meliputi adanya suatu objek tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu sebab yang halal, sehingga adanya suatu sebab yang palsu dalam suatu perikatan menyebabkan perikatan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan menjadi batal demi hukum. Suatu perikatan sebagai isi materil dari suatu akta notaris apabila perikatan itu tidak memenuhi unsur objektif dan atas akta tersebut diterbitkan salinannya tanpa ada minuta sebagai akta asli yang mendasari penerbitannya, maka salinan akta tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti tertulis sebab kesempurnaan pembuktian suatu alat bukti tertulis adalah terletak pada akta aslinya, dalam hal ini minuta.

Bahwa dalam kasus di atas Notaris N telah menerbitkan salinan akta PKR Nomor: 10 tertanggal 18 Maret 2009 tanpa ada minuta sebagai akta asli yang mendasari penerbitannya dan semata-mata dibuat berdasarkan pada risalah RUPS bawah tangan palsu, maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal KUHPerdata di atas,

⁶³Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

⁶⁴Pasal 1335 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

⁶⁵Pasal 1888 KUHPerdata menyebutkan:

- (1) Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- (2) Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

salinan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan selain hanya sebagai akta palsu karena dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu dan tidak ada minuta yang mendasarinya, sehingga oleh demikian akta tersebut menjadi batal demi hukum sejak saat akta itu ditandatangani dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti tertulis.

2.4.2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penerbitan Dua Salinan Akta PKR dengan Nomor yang Sama yang Memuat Hasil Keputusan RUPS yang Berbeda

Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya baru akan muncul apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun kaidah-kaidah norma lainnya.

Notaris sebagai salah satu bagian dari profesi hukum tentunya juga tidak lepas dari tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari. Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak secara hukum, dalam arti bahwa setiap pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di muka sidang pengadilan apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan notaris dan atas keterlibatan itu notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hal demikian juga berpotensi menjadikan notaris berposisi sebagai tergugat, turut tergugat atau sebagai terdakwa dalam suatu perkara di sidang pengadilan.

Berkaitan dengan kasus penerbitan salinan akta PKR tersebut di atas, terhadap notaris yang melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan tugas jabatannya, disamping dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya bahwa seorang notaris tidak diwajibkan untuk meneliti kebenaran materil atas akta yang dibuatnya sebab notaris bukan merupakan pihak dalam akta tersebut. Oleh karena itu notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kebenaran materil atas akta yang dibuatnya sepanjang akta itu dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak saja UUJN tetapi juga kaidah hukum positif lainnya.

Dalam kaitannya dengan kasus penerbitan salinan akta PKR PT. XYZ yang dibuat dengan tanggal mundur sehingga tidak terdapat kepastian tanggal dalam akta tersebut, hal mana melanggar ketentuan Pasal 1868 juncto Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 15 ayat (1) UUJN, menyebabkan minuta akta beserta salinannya menjadi kehilangan otentisitasnya dan kekuatan pembuktiannya berubah menjadi akta di bawah tangan, maka apabila oleh karena hal itu menyebabkan pihak lain menderita kerugian, bagi pihak yang dirugikan itu dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris N berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUJN. Dan terhadap Notaris N yang telah menjalankan jabatannya dengan mengabaikan kewajiban untuk bertindak jujur dan seksama dengan mencantumkan tanggal mundur dalam pembuatan minuta akta, hal mana melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, maka terhadap Notaris N dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN dengan ancaman hukuman seringannya berupa teguran lisan dan seberat-beratnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Hal mana tergantung pada pertimbangan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan kuantitas dan kualitas kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan.

Sedangkan dalam kaitannya dengan salinan akta yang dibuat berdasarkan risalah RUPS palsu, oleh karena kesalahan Notaris N menerbitkan salinannya tanpa didasari oleh minuta akta dan semata-mata dibuat hanya atas dasar risalah RUPS palsu yang bahkan tidak ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban materil terkait

dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, b dan c juncto Pasal 85 UUJN disebutkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak jujur dan seksama serta wajib untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menerbitkan salinannya atas dasar minuta akta, yang apabila tidak dilakukan demikian maka terhadap notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kode Etik Notaris dijatuhkan kepada notaris dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukannya. Bahwa karena mengabaikan prinsip kehati-hatian dan keseksamaan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris N telah begitu saja menerima risalah RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT yakni berupa risalah RUPS bawah tangan palsu yang tidak ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat dan menjadikannya sebagai dasar untuk menerbitkan salinan akta, hal mana seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d menjadi kewajiban bagi notaris untuk menolak membuat akta apabila penghadap menghendaki suatu pembuatan akta yang bertentangan dengan undang-undang.⁶⁶ Bahwa dalam kasus penerbitan salinan akta PKR PT. XYZ di atas,

⁶⁶G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya menyebutkan bahwa ada 5 (lima) alasan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi notaris untuk menolak membuat akta, yaitu:

1. dalam hal notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;
2. apabila para penghadap tidak dikenal oleh notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada notaris;
3. apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada notaris;
4. apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang;
5. apabila karenanya notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 52 dan Pasal 53 UUJN.

Lihat: G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. 98-99.

diketahui bahwa Notaris N telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c dengan menerbitkan salinan akta PKR PT. XYZ tanpa terlebih dahulu membuat minuta akta yang menjadi dasar penerbitan salinan akta tersebut, maka atas dasar Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c dan d di atas, terhadap Notaris N dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN⁶⁷ berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Hal mana penjatuhannya oleh Majelis Pengawas Notaris diputuskan dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan.

2. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan KUHPperdata.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya sepanjang pembuatan akta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam kasus penerbitan salinan PT. XYZ di atas, diketahui terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris N berupa penerbitan salinan akta tanpa didasari oleh minuta dan pembuatan salinan akta yang didasarkan pada risalah RUPS bawah tangan palsu yang tidak ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham sehingga akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik, melainkan hanya sebagai akta palsu yang tidak

⁶⁷Dalam Pasal 85 UUJN disebutkan mengenai pasal-pasal tertentu yang pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris seringannya berupa teguran lisan atau seberat-beratnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Pelanggaran tersebut adalah terhadap ketentuan: Pasal 7 mengenai kewajiban notaris untuk melaksanakan jabatannya secara nyata dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan, Pasal 16 ayat (1) huruf a-k mengenai kewajiban notaris secara umum, Pasal 17 mengenai larangan bagi notaris, Pasal 20 mengenai menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata, Pasal 27 mengenai cuti notaris, Pasal 32 mengenai kewajiban menyerahkan protokol kepada notaris pengganti selama cuti, Pasal 37 mengenai kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, Pasal 54 mengenai kewajiban memberikan salinan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, Pasal 58 mengenai kewajiban administratif notaris, Pasal 59 mengenai kewajiban notaris membuat daftar klapper, dan/atau Pasal 63 mengenai tata cara penyerahan protokol notaris.

mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis, maka apabila atas perbuatan Notaris N tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, terhadap Notaris N dapat digugat secara perdata untuk membayar segala kerugian yang disebabkan. Gugatan ini tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 84 UUJN yang menyebutkan bahwa seorang notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga apabila akibat pelanggaran yang dilakukannya menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, sebab Pasal 84 UUJN telah menetapkan pelanggaran atas pasal-pasal tertentu, terkait pelanggaran formal saja, yang dapat dikenai sanksi pembayaran ganti kerugian, di mana pelanggaran notaris sebagaimana contoh kasus di atas tidak masuk dalam salah satu pasal yang ditentukan dalam batas-batas pelanggaran Pasal 84 UUJN⁶⁸. Oleh sebab itu, dalam hal terjadi kerugian pihak yang dirugikan dapat menggugat notaris untuk membayar ganti rugi melalui gugatan di pengadilan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa dalam kasus diatas, oleh karena kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya membuat Notaris N bersedia untuk menerbitkan salinan akta tanpa ada minuta yang mendasarinya dan dibuat berdasarkan risalah RUPS bawah tangan palsu yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, dan oleh karena kelalaiannya tersebut memberikan hak kepada Tuan R terkait dengan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. XYZ, yang atas hak

⁶⁸Batasan pasal-pasal yang masuk dalam pelanggaran menurut ketentuan Pasal 84 UUJN adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i mengenai kewajiban mengirim daftar akta wasiat setiap selambatnya tanggal 5 setiap bulannya, Pasal 16 ayat (1) huruf k mengenai kewajiban memiliki cap/stempel notaris, Pasal 41 mengenai pelanggaran terhadap ketentuan syarat penghadap dan saksi, Pasal 44 mengenai tindakan *verlijden*, Pasal 48 mengenai larangan mengubah akta, Pasal 49 mengenai tata cara renvoi, Pasal 50 mengenai tata cara pencoretan akta, Pasal 51 mengenai kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis pada minuta yang telah ditandatangani, atau Pasal 52 mengenai larangan bagi notaris untuk membuat akta bagi dirinya sendiri.

tersebut Tuan R telah menggunakannya untuk membuat perjanjian, menandatangani surat, mengirim surat, serta tindakan dan perbuatan hukum lainnya dengan tetap mengatasnamakan PT. XYZ, hal mana diketahui telah menimbulkan kerugian bagi manajemen resmi PT. XYZ. Pihak manajemen resmi PT. XYZ selaku pihak yang menderita kerugian melalui gugatan di pengadilan apabila dapat dibuktikan bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris N telah menyebabkan kerugian bagi manajemen resmi PT. XYZ, maka atas salahnya tersebut Notaris N berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dapat diwajibkan untuk membayar kerugian kepada manajemen resmi PT. XYZ, hal mana tergantung kepada penilaian hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada.

3. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan KUHP.

Pada pembahasan sebelumnya mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor: 3783 K/Pdt/1987 yang menegaskan bahwa akta notaris yang memuat pemindahan hak dan penyerahan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri yang palsu adalah akta notaris yang berisi kepalsuan pula, atas putusan tersebut dapatlah dipakai sebagai dasar analogi bahwa suatu salinan akta yang diterbitkan tanpa dasar minuta dan semata-mata diterbitkan berdasarkan risalah RUPS palsu maka salinan tersebut adalah merupakan salinan yang berisi kepalsuan-kepalsuan. Dengan demikian suatu perbuatan penerbitan salinan akta tanpa ada minuta yang mendasarinya dan semata dibuat atas dasar risalah RUPS palsu dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum pemalsuan surat dan produk dari perbuatan itu disebut sebagai surat/akta palsu. Meskipun salinan akta tersebut secara lahiriah dan formal tampak seperti lazimnya akta notaris yang otentik, namun sebagai akta yang diterbitkan tanpa minuta maka terhadapnya dikategorikan sebagai akta palsu. Mengenai pemalsuan surat ini, Pasal 263 KUHP menegaskan bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dan apabila pemalsuan tersebut dilakukan terhadap akta otentik ancaman hukumannya diperberat menjadi delapan tahun, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 264 KUHP. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa akta otentik sebagai akta yang dibuat sesuai dengan bentuk dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, sehingga surat-surat ini mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Bahwa dalam kasus diatas, oleh karena kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya membuat Notaris N bersedia untuk menerbitkan salinan akta tanpa ada minuta yang mendasarinya dan dibuat berdasarkan risalah RUPS bawah tangan palsu yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, dan oleh karena kelalaiannya tersebut memberikan hak kepada Tuan R terkait dengan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. XYZ, yang atas hak tersebut Tuan R telah menggunakannya untuk membuat perjanjian, menandatangani surat, mengirim surat, serta tindakan dan perbuatan hukum lainnya dengan tetap mengatasnamakan PT. XYZ, hal mana diketahui telah menimbulkan kerugian bagi manajemen resmi PT. XYZ, maka atas kelalaiannya menerbitkan salinan akta tanpa ada minuta yang dapat dijadikan dasar bagi penerbitannya dan semata-mata menerbitkan salinan itu berdasarkan pada suatu risalah RUPS bawah tangan palsu telah menyebabkan salinan tersebut dapat dikategorikan sebagai akta palsu dan terhadap hal tersebut Notaris N dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 264 KUHP yaitu suatu ancaman pidana atas pemalsuan surat yang merupakan akta otentik. Bahwa dalam kasus di atas diketahui Notaris N menerbitkan salinan tersebut bukan atas kehendaknya sendiri melainkan karena permintaan dari Tuan R sedangkan Notaris N hanya sebagai pejabat umum yang memberikan sarana untuk menuangkan kehendak Tuan R ke dalam akta otentik, maka atas keterlibatan Notaris N dalam hal ini dapat

disebut sebagai membantu melakukan kejahatan, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa terhadap orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan atau terhadap orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan (dalam kasus ini adalah kejahatan pemalsuan surat), maka terhadap orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara. Dengan demikian, apabila dalam persidangan terbukti bahwa Notaris N memenuhi unsur-unsur Pasal 56 juncto Pasal 264 KUHP, yakni membantu melakukan pemalsuan surat yang berupa akta otentik maka terhadap Notaris N dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya delapan tahun penjara, hal mana diputuskan tergantung kepada penilaian hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada.